



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG :

**PENGHASILAN DAN DANA REPRESENTATIF DIREKTUR
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur, perlu mengatur penghasilan dan dana representatif Direktur dan Wakil Direktur Perusahaan Daerah Air Minum dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 08 Tahun 2000 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 17 Tahun 1986 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 3/Huk/021.2/1975 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 02 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian dan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DAN DANA REFRESENTATIF DIREKTUR DAN WAKIL DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Cianjur.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
6. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur.
7. Wakil Direktur adalah Wakil Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Gaji adalah gaji pokok ditambah dengan tunjangan suami/istri, anak dan natura.
9. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan penghasilan lainnya yang diberikan oleh PDAM.

BAB II

PENGHASILAN DAN DANA REFRESENTATIF

Bagian Kesatu

Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Direktur dan Wakil Direktur terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Gaji Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) kali dari penghasilan seorang pegawai tertinggi di PDAM.
- (3) Gaji Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari gaji Direktur.

- (4) Tunjangan Direktur dan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan;
 - c. tunjangan perumahan dinas atau uang sewa rumah yang pantas.

Pasal 3

- (1) Besarnya tunjangan Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), setinggi-tingginya 2,5 (dua setengah) dan/atau 8 (delapan) kali dari tunjangan pegawai tertinggi di PDAM.
- (2) Besarnya tunjangan Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4), setinggi-tingginya 80% (delapan puluh persen) dari tunjangan Direktur.

Bagian Kedua

Dana Representatif

Pasal 4

- (1) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Kepada Direktur juga diberikan dana representatif.
- (2) Besarnya dana representatif untuk Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan yang diterima dalam satu tahun terakhir.
- (3) Kepada Wakil Direktur juga diberikan dana representatif, yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Kepada Direktur dan Wakil Direktur juga diberikan jasa produksi dan penghargaan.
- (2) Besarnya tunjangan, jasa produksi dan penghargaan tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh persen) dari rencana biaya operasional anggaran PDAM tahun berjalan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang bertentangan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 2 September 2013

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



HERI SUPARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2013 NOMOR 29.